

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penjelasan Umum didalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, menjelaskan bahwa:

“Hutan Indonesia merupakan sebuah karunia dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia yang merupakan unsur utama sistem penyangga kehidupan manusia, dan merupakan modal dasar pembangunan nasional yang memiliki manfaat nyata, baik manfaat ekologi, sosial budaya, maupun ekonomi agar kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia berkembang secara seimbang dan dinamis.”

Sumber daya alam dan lingkungan tidak dapat dilepaskan perannya sebagai sumber kehidupan serta sumber pendapatan bagi proses pembangunan pada suatu daerah. Hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki arti dan nilai strategis. Nilai-nilai strategis hutan menjadi salah satu sumber daya alam yang memberikan banyak manfaat bagi kehidupan masyarakat. Manfaat yang diberikan oleh hutan yaitu manfaat ekologi, sosial, dan manfaat ekonomi. Tiga hal tersebut merupakan pilar manfaat penting yang dapat diperoleh dari nilai hutan. Nilai-nilai strategis hutan dalam segi ekonomis yaitu digunakan untuk pembangunan ekonomi dan sosial suatu negara. dengan demikian, bahwa hutan menyediakan sumber daya yang vital bagi perekonomian Indonesia saat ini.¹ Hal ini juga, dijelaskan didalam penjelasan umum yang berada di alenia

1 Abdul Rahman Upara, “Proses Penyidikan Tindak Pidana Pengangkutan Kayu Olahan Tanpa Dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan” Jurnal Legal Pluralism, Volume 5 Nomor 1, 2015, Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua, Papua, hlm. 24.

pertama dan kedua Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Hutan merupakan aset penting dalam membantu pembangunan nasional yang memiliki manfaat bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, dari sisi manfaat secara ekologi, sosial budaya ataupun perkonomian menjadi seimbang dan dinamis. Oleh karena hal tersebut, hutan harus dikendalikan, dijaga, dan dipergunakan sebaik mungkin dan tidak secara berlebihan dengan memperhatikan asas keberlanjutan. Pemanfaatan hutan yang digunakan dengan baik diharapkan dapat mensejahterakan masyarakat Indonesia, dan juga dengan asas keberlanjutan dapat dimanfaatkan oleh generasi pada era sekarang maupun dapat dimanfaatkan pada masa yang akan datang.²

Hutan sangat bermanfaat bagi makhluk hidup karena merupakan paru-paru dunia yang harus dijaga dan diseimbangkan bagi kehidupan dunia, serta memberikan perlindungan dan perlindungan bagi flora dan fauna, mengingat Indonesia memiliki luas hutan yang sangat luas dibandingkan dengan negara lain. Oleh karena itu, sudah sepantasnya apa yang telah Tuhan sediakan sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa tetap terpelihara dengan baik di seluruh Asia.³ Sebagaimana Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan menjelaskan bahwa ;

“Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hampara lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya”.

2 Abdul Muis Yusuf, Mohammad Taufik Makarao, *“Hukum Kehutanan di Indonesia”*, Rineka Cipta, Jakarta 2011, hlm.3.

3 Wartiningih, *“Pidana Kehutanan; Keterlibatan dan Pertanggungjawaban Penyelenggara Kebijakan Kehutanan”*, Setara Press, Malang, 2014, hlm.4.

Berdasarkan Pasal 33 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai acuan didalam konstusional, bahwa hasil hutan pada umumnya penguasaan dan pengawasan negara yang diwajibkan agar bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebaik mungkin demi kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, penyelenggaraan kehutanan dilaksanakan sesuai dengan konsep kemanfaatan dan kelestarian, demokrasi, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan, yang secara keseluruhan berlandaskan akhlak mulia dan bertanggung jawab.⁴

Perusakan hutan telah berkembang menjadi tindak pidana kejahatan yang memiliki dampak yang signifikan. Berbagai pihak sangat mengkhawatirkan banyaknya tindak pidana pada bidang kehutanan di negara ini. Perusakan hutan akan menimbulkkan *deforestasi* (dampak kerusakan hutan) berbagai bencana, yaitu perubahan iklim, hilangnya tempat tinggal bagi hewan, kurangnya resapan untuk air, yang tentunya dapat mengakibatkan banjir dan erosi tanah. Dengan adanya penebangan yang dilakukan secara liar dapat merugikan perekonomian oleh negara walaupun barang yang diambil tidak seberapa akan tetapi, tentu saja atas pengambilan kayu hasil hutan tanpa adanya surat keterangan sahnya hasil hutan dapat mengurangi pendapatan negara. mengutip dalam bukunya Salim, H. S yang berjudul “Dasar-Dasar

Hukum Indonesia” Rahmawati Hidayati D, mengatakan bahwa *illegal logging* merupakan suatu bentuk kejahatan lingkungan yang telah menjadi salah

⁴ Siswanto Sunarso, “*Hukum Pidana Lingkungan Hiduo dan Strategi Penyelesaian Sengketa*”, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 6

satu kendala utama dalam mewujudkan sebuah sistem kelola hutan di Indonesia bagi terwujudnya kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.⁵

Perusakan hutan dilakukan secara terorganisir, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari adanya hasil hutan tanpa disertai ijin dari pihak tertentu. Hal ini, sebagaimana bunyi Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 yang menjelaskan bahwa “Perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan Kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam Kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh pemerintah”.

Proses perusakan hutan biasanya dimulai dari kegiatan pembalakan liar biasa disebut dengan illegal logging. Adapun pembalakan liar didefinisikan sebagai kegiatan memanfaatkan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi. Sebagaimana dijelaskan didalam Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan bahwa pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi.

Kegiatan pemanfaatan kayu secara terorganisir dalam hal ini, yaitu sekelompok orang yang terstruktur untuk melakukan penebangan liar disuatu

5 Salim, H. S, “*Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 11-12.

wilayah hutan. Kegiatan tersebut dilakukan oleh perorangan, dua orang ataupun lebih. Hal ini, didasarkan pada bunyi Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan bahwasannya terorganisasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan, tidak termasuk kelompok masyarakat yang tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial.

Kegiatan pemanfaatan kayu hasil hutan yang dilakukan secara terorganisasi. dalam arti, terstruktur yaitu kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang dengan adanya pembagian tugas dan adanya pembagian peran masing-masing tiap orang ada yang bertugas untuk menebang pohon sampai dengan pengangkutan kayu hasil hutan. Pengangkutan kayu hasil hutan merupakan proses yang dimulai dari memuat kayu hasil hutan ke dalam alat angkut seperti truck atau alat yang lainnya. yang kemudian membawa hasil hutan ketempat tujuan dan membongkar, menurunkan atau mengeluarkan hasil hutan dari kendaraan tersebut. Akan tetapi, pada kenyataannya pengangkutan hasil hutan tidak mengikuti prosedur atau tatacara yang telah ditetapkan oleh pemerintah. salah satunya yang sering ditemui yaitu banyaknya kegiatan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki surat keterangan sahnya hasil hutan, atau

menggunakan dokumen-dokumen yang fiktif atau tidak asli/tidak memiliki kekuatan hukum.⁶

Perpindahan kayu olahan dari tempat pengumpulan ke tempat pengolahan kayu atau lokasi pasar dikenal dengan istilah transportasi dalam dunia usaha. Proses ini melibatkan penggunaan jalan yang telah dipersiapkan dengan baik, namun sayangnya banyak badan usaha di industri kayu olahan yang lalai dalam menjalankan protokol dan pedoman yang telah ditetapkan dalam menjalankan usahanya. ditetapkan pemerintah. Ada kekhawatiran yang signifikan mengenai kegiatan pengangkutan kayu karena seringkali tidak memiliki sertifikat keabsahan hasil hutan yang diperlukan. Ini secara khusus mengacu pada faktur untuk pengangkutan kayu olahan dari berbagai jenis. Masalah ini sangat mengkhawatirkan karena tidak hanya menunjukkan pelanggaran peraturan hukum tetapi juga menimbulkan tuduhan penebangan pohon secara ilegal.⁷

Adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagai salah satu mencegah supaya adanya kegiatan perusakan hutan dari mulai penebangan pohon secara liar hingga sampai dengan pengangkutan hasil hutan yang berupa kayu tanpa disertai dengan surat sahnya hasil hutan. Dalam peraturan tersebut, dicantumkannya pemberian sanksi (sanksi pidana dan administrasi) diharapkan memberikan efek jera bagi seseorang yang melanggar hukum di bidang kehutanan.⁸ Adanya

6 Abdul Rahman Upara, *Op. Cit.*, hlmn. 27

7 *Ibid.*, hlmn. 27.

8 Abdul Muis Yusuf & Mohammad Taufik Makarao, *Op.Cit.*, hlmn.7.

pemberian sanksi pidana didalam undang-undang ini yang dijelaskan pada bab X mengenai Sanksi Pidana. Kaitannya dengan pengangkutan kayu yang dilakukan seseorang dengan tidak adanya surat keterangan sahnya hasil hutan/dokumen dalam bentuk lain seperti nota angkut, maka akan mengakibatkan perilaku tersebut dengan hukum, yaitu dengan adanya pertanggung jawaban pidana bagi orang yang melanggar/melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa adanya surat keterangan sahnya hasil hutan atau tanpa dokumen-dokumen dalam bentuk lain sebagaimana telah diatur didalam peraturan. Sebagaimana diatur didalam Pasal 83 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan hutan Adapun bunyi pasal sebagai berikut :

(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja

- a. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan dikawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d;
- b. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara Bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; dan/atau
- c. memanfaatkan hasil hutan kayu diduga berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

(2) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya

- a. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di Kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d;

- b. mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara Bersama surat keterangan sahnnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; dan/atau
- c. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Penyertaan dalam tindak pidana pengangkut kayu tanpa surat keterangan sahnya hasil hutan. Penulis tertarik mengkaji lebih pada tindak pidana pengangkutan kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan yang terjadi di Jepara. Pada tanggal 2 Maret 2020 saudara MS dan saudara AW diamankan oleh Anggota Polisi Kehutanan di Jalan Raya Jepara-Tayu, Desa Wedalan, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara dan turut diamankan 2 (dua) unit kendaraan berupa truk dengan muatan kayu sonokeling sebanyak 106 (serratus enam) batang dengan volume 4,000 (empat koma nol nol nol) batang dengan volume 3,377 (tiga koma tiga tujuh tujuh) meter kubik, kayu sonokeling yang diangkut kedua dengan menggunakan truk. kayu yang diangkut berasal dari hasil penebangan liar yang berada di kawasan Hutan Petak 117 RPH Jinggotan BPKH Gajah Biru, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara dan dibawa dengan menggunakan surat dokumen fiktif, dibawa oleh terdakwa atas perintah saudara H sementara kayu sonokeling tersebut merupakan milik saudara DS, terdakwa mendapatkan upah untuk mengangkut kayu sonokeling. terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Kedua terdakwa yaitu saudara MS dan saudara AW dalam tuntutananya oleh penuntut umum. Pada dakwaan pertama terdakwa didakwa Pasal 83 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan juncto Pasal 55 KUHP dan dalam dakwaan kedua Pasal 83 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan juncto Pasal 55 KUHP. Pada perkara Putusan Nomor 580 K/PID.SUS-LH/2021 Dan Putusan Nomor 1079 K/Pid.Sus.LH/2021 adanya perbedaan antara Terdakwa AW dan terdakwa MS. Dalam Putusan Nomor 580 K/ Pid.sus-LH/2021. Atas nama AW dalam putusan kasasi, ia dinyatakan oleh hakim tetap bersalah dan terbukti atas apa yang didakwakan oleh penuntut umum kepada saudara AW. Sedangkan, Pada perkara Putusan Nomor 1079 K/Pid.sus-LH/2021 atas nama Saudara MS dalam amar putusannya ia dinyatakan oleh hakim bahwa tidak terbukti atas apa yang didakwakan oleh penuntut umum, dan saudara MS dalam amar putusannya dibebaskan karena perbuatannya tidak terbukti.

Berdasarkan uraian diatas, maka Penulis tertarik ingin mengkaji dan menganalisa secara normatif yuridis terkait dengan kedudukan para pelaku yang ada dalam kasus penyertaan pengangkutan hasil hutan yang berupa kayu tanpa disertai surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) dan menganalisa Putusan Nomor 580 K/Pid.sus-LH/2021 dan Putusan Nomor 1079 K/Pid.sus-LH/2021 mengenai kasus penyertaan tindak pidana pengangkutan kayu yang menyebabkan penjatuhan sanksi pidana yang berbeda pada tingkat kasasi. Nantinya penulisan skripsi ini, menganalisa mengenai penyertaan dan juga

perbedaan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana akan tetapi, dalam hal ini adanya keputusan yang berbeda berdasarkan studi kasus Putusan Nomor 580 K/Pid.sus-LH/2021 dan Putusan Nomor 1079 K/Pid.sus-LH/2021.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan para pelaku pada tindak pidana penyertaan dari kasus pengangkutan kayu (Studi Kasus Putusan 580 K/PID.SUS-LH/2021 Dan Studi Kasus Putusan Nomor 1079 K/Pid.Sus.LH/2021)?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku pada kasus tindak pidana penyertaan pengangkutan kayu pada kasus Putusan Nomor 580 K/Pid.sus-LH/2021 dan Putusan Nomor 1079 K/Pid.sus-LH/2021?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dan mengetahui kedudukan para pelaku dalam kasus tindak pidana penyertaan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa disertai surat sahnya hasil hutan.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada para terdakwa (sopir yang mengangkut kayu hasil hutan tanpa disertai surat keterangan sahnya hasil hutan) yang terjadi didalam kasus

tindak pidana penyertaan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa disertai surat keterangan sahnya hasil hutan, menganalisa dan mengkaji perbandingan hukum antara Putusan Nomor 1097 K/PID.SUS -LH/2021 dan Putusan Nomor 580 K/PID.SUS-LH/2021.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan guna untuk mengetahui unsur-unsur tindak pidana yang terjadi dalam pengangkutan kayu hasil hutan yang dilakukan oleh pelaku, pertanggung jawaban pidana, dan penegakan hukum terhadap pelaku pengangkutan kayu hasil hutan tanpa disertai surat keterangan sahnya hasil hutan. Adapun 2 (dua) kegunaan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini, yaitu secara teoritis dan praktis, sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Hasil Penelitian ini nantinya mampu memperkaya dan memberikan pengetahuan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya hukum pidana mengenai kasus yang dikaji yaitu “Penjatuhan Sanksi Pidana pada Pelaku yang Berkedudukan Sebagai Turut Serta (Medeppegger) pada tindak pidana Pencurian Kayu (Studi Putusan Nomor 580 K/PID.SUS-LH/2021 dan Studi Kasus Putusan Nomor 1097K/PID.SUS-LH/2021)”. Menganalisa kasus yang diteliti berdasarkan aturan hukum positif yang berlaku, teori-teori, pertanggungjawaban pidana, dan juga dasar-dasar lainnya, mengidentifikasi dan menganalisa tentang posisi atau kedudukan orang-orang yang terlibat dalam kasus tersebut. dan menganalisa pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku (sopir) dalam tindak

pidana pengangkutan kayu hasil hutan tanpa adanya surat sahnya hasil hutan (penebangan secara liar/*illegal logging*).

2. Secara Praktis

Penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan karena adanya pengangkutan kayu hasil hutan tanpa disertai surat sahnya hasil hutan. Kemudian, memberikan pengetahuan tentang pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap terdakwa, penerapan ilmu-ilmu hukum dalam prakteknya terhadap pelaku pengangkutan kayu hasil hutan yang terjadi di Pengadilan Negeri Jepara yang mana putusan sampai dengan tingkat kasasi putusan nomor: 580 K/PID.SUS-LH/20221 dan Putusan Nomor: 1097 K/PID.SUS-LH/2021.

E. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang saling berkaitan. Berikut diuraikan secara singkat mengenai sistematika penulisan skripsi yang berjudul “Penyalahgunaan Pencantuman Label Halal pada Produk Makanan dan Minuman yang Tidak Sesuai dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Kabupaten Kudus”, dari Bab I sampai Bab V, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN, pada bab ini diuraikan mengenai Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, pada bab ini akan dijelaskan mengenai kajian teoritis yang berhubungan dengan skripsi ini dan menjadi acuan dalam pembahasan terhadap permasalahan yang telah dirumuskan, terdiri dari: Pernyertaan (*deelneming*), Tindak Pidana, Pidana, serta Tindak Pidana Pengangkutan Kayu Hasil Hutan Tanpa Disertai Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan.

BAB III METODE PENELITIAN, pada bab ini menjelaskan terkait Metode Pendekatan, Spesifikasi Penelitian, Metode Pengumpulan Data, Metode Pengolahan dan Penyajian Data, serta Metode Analisis Data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, pada bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan perumusan masalah yang telah disusun, yaitu meliputi: Kedudukan para pelaku pada tindak pidana penyertaan dari kasus pengangkutan kayu (Studi Kasus Putusan 580 K/PID.SUS-LH/2021 Dan Studi Kasus Putusan NOMOR 1079 K/Pid.Sus.LH/2021). Kemudian, dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku pada kasus tindak pidana penyertaan pengangkutan kayu pada kasus Putusan Nomor 580 K/Pid.sus-LH/2021 dan Putusan Nomor 1079 K/Pid.sus-LH/2021.

BAB V PENUTUP, pada bab ini memuat kesimpulan dari jawaban perumusan masalah dalam skripsi ini dan saran yang diberikan penulis dalam mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut.

Daftar Pustaka

Lampiran-lampiran

